

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 2 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 141 huruf a, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selain itu untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Tata Cara Penghitungan Retribusi;
 5. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB;
 6. Harga Satuan (Tarif) dan Rumus Perhitungan Retribusi IMB;
Bagian Pertama : Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB
Bagian Kedua : Rumus Perhitungan Retribusi IMB
 7. Peninjauan Tarif Retribusi;
 8. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 9. Wilayah Pemungutan
 10. Tata Cara Pembayaran
Bagian Pertama : Penentuan Pembayaran
Bagian Kedua : Tempat dan Waktu Pembayaran
 11. Penagihan;
 12. Keberatan;

13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
15. Kedaluwarsa Penagihan;
16. Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan;
 Bagian Pertama : Pemanfaatan Retribusi
 Bagian Kedua : Insentif Pemungutan
17. Sanksi Administrasi;
18. Ketentuan Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana
20. Ketentuan Peralihan
21. Ketentuan Penutup.

dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :

1. Lampiran I : Tabel Komponen Retribusi Untuk Perhitungan Besarnya Retribusi IMB
2. Lampiran II : Indeks Sebagai Faktor Pengali Harga Satuan Retribusi
3. Lampiran III : Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Perhitungan Besarnya Retribusi IMB Bangunan Gedung
4. Lampiran IV : Contoh Penetapan Indeks Terintegrasi Perhitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5. Lampiran V : Tabel Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk Prasarana Bangunan Gedung
6. Lampiran VI : Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 02 Februari 2012.

CATATAN : -